



PUTUSAN

Nomor 862 K/PID/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WAHYU PERDAMAIAN alias WAHYU**;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/29 November 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cakung Barat RT. 01/05, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan 7 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU PERDAMAIAN alias WAHYU, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Percobaan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 862 K/PID/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU PERDAMAIAN alias WAHYU berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) Unit mobil Honda Brio, Warna Abu-Abu, Nomor Polisi B 2075 FVB, Nomor Rangka MHRDD1850H J709542, Nomor Mesin L12B31863846 berikut kunci kontak dan STNK asli;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi LEONITA MEGAWATI;

- 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna putih;

Masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar *History Payment* dari PT. Mandiri Utama Finance;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari PT. Mandiri Utama Finance;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Fidusia Nomor W10.00637595.AH.05.01 Tahun 2021;
- 1 (satu) lembar dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Kontrak Kendaraan asli an. Partomuan Pardede Nomor 011421000819;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Mandiri Utama Finance Nomor 0114.22.C.005773;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Substitusi PT. Lesto Abadi Jaya Nomor 071/LAJ/VII/2022;

Masing-masing barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 862 K/PID/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 880/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr tanggal 26 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU PERDAMAIAN alias WAHYU tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mobil Honda Brio, Warna Abu-Abu, Nomor Polisi B 2075 FVB, Nomor Rangka MHRDD1850H J709542, Nomor Mesin L12B31863846 berikut kunci kontak dan STNK asli;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi LEONITA MEGAWATI;

- 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna putih;

Masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar *History Payment* dari PT. Mandiri Utama Finance;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari PT. Mandiri Utama Finance;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Fidusia Nomor W10.00637595.AH.05.01 Tahun 2021;
- 1 (satu) lembar dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Kontrak Kendaraan asli an. Partomuan Pardede Nomor 011421000819;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Mandiri Utama Finance Nomor 0114.22.C.005773;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Substitusi PT. Lesto Abadi Jaya Nomor 071/LAJ/VII/2022;

Masing-masing barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 862 K/PID/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 17/PID/2023/PT DKI tanggal 7 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 880/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr tanggal 26 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU PERDAMAIAN alias WAHYU tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Dengan Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan Sesuatu Dengan Ancaman Kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit mobil Honda Brio, Warna Abu-Abu, Nomor Polisi B 2075 FVB, Nomor Rangka MHRDD1850H J709542, Nomor Mesin L12B31863846 berikut kunci kontak dan STNK asli;
Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi LEONITA MEGAWATI;
 - b. 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna biru;
 - c. 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna putih;Masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- d. 1 (satu) lembar *History Payment* dari PT. Mandiri Utama Finance;
- e. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari PT. Mandiri Utama Finance;
- f. 1 (satu) lembar Sertifikat Fidusia Nomor W10.00637595.AH.05.01 Tahun 2021;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 862 K/PID/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar dokumen surat perjanjian pembiayaan kontrak kendaraan asli an. Partomuan Pardede Nomor 011421000819;
- h. 1 (satu) lembar surat kuasa Mandiri Utama Finance Nomor 0114.22.C.005773;
- i. 1 (satu) lembar surat kuasa substitusi PT. Lesto Abadi Jaya Nomor 071/LAJ/VII/2022;

Masing-masing barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 880/Akta Pid.B/2022/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 862 K/PID/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa Terdakwa dapat menyadari segala akibat dari pemberian surat kuasa kepada Saksi Resky Sandro Matatula alias Resky dan Saksi Hermanus Matatula alias Manus, maka segala tindakan yang terjadi dengan cara yang dilakukan Saksi Resky Sandro Matatula alias Resky dan Saksi Hermanus Matatula alias Manus agar mobil Brio warna abu-abu Nomor Polisi B 2075 FVB dapat ditarik dan dibawa ke kantor PT. Mandiri Utama Finance adalah juga merupakan bagian dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat menyadari tidak diperbolehkan melakukan penarikan objek jaminan Fidusia tersebut secara paksa selain dari adanya penyerahan oleh debitur secara sukarela;
- Bahwa sudah tercapai Perdamaian antara pihak PT Mandiri Utama FINANCE dengan saksi korban dan mobil Brio warna Abu-abu Nomor Polisi 2075 FVB tetap berada dalam penguasaan saksi korban;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 862 K/PID/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 335 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **3 Agustus 2023** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayuardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.
t.t.d/

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 862 K/PID/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 196001211992121001

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 862 K/PID/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)